



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 6.1 /DPR RI/II/2024-2025

TENTANG

**PERUBAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS TAHUN 2025**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 *juncto* Pasal 66 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 *juncto* Pasal 40 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, telah menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025—2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025;
- b. bahwa Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 telah ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/II/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025;
- c. bahwa Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, mengalami perubahan dengan disetujuinya Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masuk dalam Perubahan Rancangan Undang-Undang pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 di Rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025;

- d. bahwa Perubahan Rancangan Undang-Undang pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 667), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 126);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668);
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 64/DPR RI/I/2024-2025 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2025-2029 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2025;

Memperhatikan

- : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-13 tanggal 18 Februari 2025;

MEMUTUSKAN :

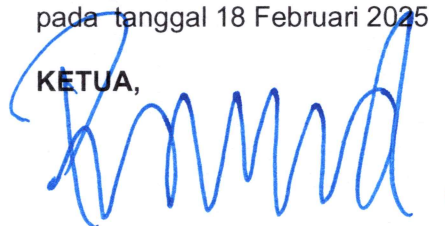
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PADA PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS TAHUN 2025.**
- PERTAMA** : Menetapkan Perubahan Rancangan Undang-Undang Pada Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR RI;
6. Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Para Ketua Fraksi: FPDJ Perjuangan, FPG, F-PGERINDRA, FPNASDEM, FPKB, FPKS, FPAN, dan FPDEMOKRAT.
8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Para Deputi, Inspektur Utama, dan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 18 Februari 2025

KETUA,



Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 6.1 /DPR RI/II/2024-2025
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2025

**DAFTAR PERUBAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PADA PROGRAM LEGISLASI NASIONAL PRIORITAS TAHUN 2025**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR (KOMISI I)	
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR (KOMISI I)	
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR (KOMISI II)	
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR (KOMISI III)	
5.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR (KOMISI IV)	
6.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR (KOMISI IV)	
7.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR (KOMISI V)	
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (KOMISI VI)	
9.	RUU tetang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR (KOMISI VI)	
10.	RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	DPR (KOMISI VII)	<i>Operan (Carry Over)</i>
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	DPR (KOMISI VIII)	

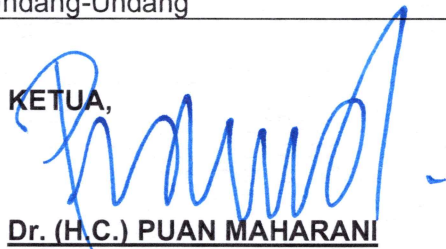
NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR (KOMISI VIII)	
13.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR (KOMISI IX)	
14.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR (KOMISI X)	
15.	RUU tentang Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	DPR (KOMISI XI)	
16.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR (KOMISI XII)	<i>Operan (Carry Over)</i>
17.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR (KOMISI XIII)	
18.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI	DPR (BADAN LEGISLASI)	
19.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR (BADAN LEGISLASI)	
20.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR (BADAN LEGISLASI)	
21.	RUU tentang Pertekstilan	DPR (BADAN LEGISLASI)	
22.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	
23.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BADAN LEGISLASI)	
24.	RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern	DPR (BADAN LEGISLASI)	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
25.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	DPR (BADAN LEGISLASI)	
26.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	DPR (BADAN LEGISLASI)	<i>Operan (Carry Over)</i>
27.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR (BADAN LEGISLASI)	
28.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR (BADAN LEGISLASI)	
29.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR (BADAN LEGISLASI)	
30.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
31.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	DPR (ANGGOTA)	
32.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
33.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR (ANGGOTA)/ DPD	
34.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i>
35.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i>
36.	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
37.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	
38.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	PEMERINTAH	<i>Operan (Carry Over)</i>
39.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	
40.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	PEMERINTAH	

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
41.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	PEMERINTAH	
42.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain: a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian b. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (<i>Carry over</i>)
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

KETUA,



Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI